



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan dan Dedy Fahrizal Lubis, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Inpres Gang Musholla No. 05 Dusun IIA, Desa Klambir V Kampung, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1056/IV/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat**;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 22 April 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Shafar 1443 H dan/atau pada tanggal 05 Oktober 2021 M, telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Islam antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dimana perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal seperti sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah No.xxxxx tertanggal 05 Oktober 2021, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa kemudian setelah berlangsungnya perkawinan Para Pihak sudah bercampur (ba'da dukhul) sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu :
XXXXX bin XXXXX, lahir di Medan, pada tanggal 25 April 2022, Laki-Laki, seperti sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor.xxxxx tertanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan.
3. Bahwa diawal perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk menyewa sebuah rumah yang beralamat di *Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Medan Prov.Sumatera Utara*, lalu akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk menjadikan tempat tinggal tersebut sebagai tempat kediaman bersama, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT serta diterbitkannya Kartu Keluarga No.1271020504220009 tertanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, atas nama Kepala Keluarga : **XXXXX**, i.c. TERGUGAT.

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa diawal kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis. Keharmonisan tersebut dapat terlihat dimana TERGUGAT saat itu memiliki pekerjaan sebagai Supir Bus Antar Provinsi yang memiliki penghasilan pas-pasan. Namun hal tersebut juga tidak menjadi suatu permasalahan bagi PENGUGAT karena PENGUGAT berkeyakinan untuk mampu menutupi kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini disebabkan karena PENGUGAT sebelum menikah dengan TERGUGAT telah memiliki usaha dalam bidang Jasa Pelayanan Travel antar kota.

5. Bahwa lambat laun perangai TERGUGAT mulai berubah terhadap PENGUGAT. Dimana TERGUGAT mulai sering menyembunyikan handphone milik TERGUGAT agar tidak dapat dilihat oleh PENGUGAT. Namun PENGUGAT tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menganggap mungkin TERGUGAT memiliki suatu privasi tertentu yang tidak ingin diketahui oleh PENGUGAT. Namun disekitar bulan Oktober 2023, PENGUGAT menangkap basah adanya chat mesra di Whatsapp milik TERGUGAT dan saat hal itu dikonfirmasi kepada TERGUGAT, dengan santai TERGUGAT hanya menjawab bahwasannya itu adalah candaan dari teman-teman kerjanya sesama Supir Travel.

6. Bahwa disekitar Nopember 2023 lagi-lagi perilaku TERGUGAT menunjukkan suatu kejanggalan. Dimana PENGUGAT berulang kali melihat TERGUGAT berdoa selayaknya tata cara umat nasrani. Hal itu sering dilihat PENGUGAT disaat TERGUGAT akan mau tidur atau bangun tidur, disaat akan mandi didalam kamar mandi dan disaat akan makan. Selain itu PENGUGAT juga sering melihat TERGUGAT memposting kata-kata bijak yang terdapat didalam Bibel di status Whatsapp milik TERGUGAT. Atas kejanggalan tersebut PENGUGAT sering mengkonfirmasi kepada TERGUGAT, apakah TERGUGAT sudah berpindah keyakinan (*murtad*) dan menasehati TERGUGAT untuk tidak melakukan hal tersebut karena sudah bertentangan dengan akidah umat Islam, namun TERGUGAT dengan ringan mengatakan kepada PENGUGAT bahwasannya TERGUGAT suka atau senang saja dengan hal tersebut dan masih belum berpindah keyakinan.

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa disekitar Desember 2023, PENGUGAT menerima paket dari salah vendor belanja online untuk PENGUGAT sementara PENGUGAT tidak pernah merasa melakukan pemesanan. Setelah paket tersebut dibuka oleh PENGUGAT, alangkah terkejutnya PENGUGAT dimana paket tersebut berisi kalung dan gelang salib. Lalu PENGUGAT menanyakan hal tersebut kepada TERGUGAT dan TERGUGAT membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwasannya kalung dan gelang tersebut unik. Lalu berkali-kali PENGUGAT mengingatkan kepada TERGUGAT untuk sholat dan setiap jumat untuk pergi sholat jumat ke mesjid dan mengingatkan TERGUGAT untuk membaca Al Quran karena mengingat bahwasannya TERGUGAT juga salah satu hafiz Al Quran disalah satu pesantren di aceh. Namun TERGUGAT tidak pernah mengindahkan hal tersebut bahkan TERGUGAT disetiap hari minggu selalu meminta kepada PENGUGAT untuk membangunkan TERGUGAT tepat dipagi hari dan selain itu TERGUGAT terlihat sangat bangga baik dirumah maupun diluar terlihat mengenakan kalung dan gelang yang memiliki identitas umat kristiani.

8. Bahwa puncak dari perilaku TERGUGAT tersebut terjadi disekitar Januari 2024, dimana TERGUGAT mengalami sakit dan harus dirawat dirumah sakit. Pada saat itu PENGUGAT menghubungi TERGUGAT dan mengatakan mau datang kerumah sakit dan menanyakan kepada TERGUGAT mau dibawa apa. Namun TERGUGAT menolak kedatangan PENGUGAT dan meminta kepada PENGUGAT kalau mau datang besok saja karena hari ini TERGUGAT akan dipindahkan ruangan. Dengan rasa curiga PENGUGAT tetap datang kerumah sakit dan setibanya dirumah sakit alangkah terkejutnya PENGUGAT sedang mendapati TERGUGAT sedang bermesraan dengan seorang wanita dan dalam keadaan tersebut TERGUGAT mempermalukan PENGUGAT dengan meminta staff rumah sakit untuk mengusir PENGUGAT yang sementara diketahui bahwasannya PENGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT. Berselang beberapa harinya PENGUGAT mendapatkan informasi dari salah satu sahabat TERGUGAT dan sahabat TERGUGAT tersebut mengatakan bahwasannya TERGUGAT telah berpindah

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan (*murtad*). Hal ini diketahui sahabat TERGUGAT berdasarkan dari voice chat Whatsapp yang dikirimkan TERGUGAT kepada sahabatnya tersebut dan dalam voice chat tersebut TERGUGAT dengan menggunakan bahasa aceh mengatakan bahwasannya dirinya berada di Gereja Katedral Jakarta sedang mengikuti Misa. Mendapati kenyataan tersebut, PENGGUGAT dengan seponatan memutuskan untuk pergi dari rumah. Berselang beberapa hari setelah kepergian PENGGUGAT dari rumah, dibulan yang sama PENGGUGAT lalu pergi ke aceh guna menjumpai orang tua dan keluarga TERGUGAT guna memberitahukan perilaku TERGUGAT yang telah berpindah agama. Namun orang tua dan keluarga TERGUGAT tidak dapat berbuat apapun juga, karena TERGUGAT yang dikonfirmasi via telephone oleh keluarganya berkilah dan mengatakan diri TERGUGAT belum berpindah agama.

9. Bahwa disekitar bulan Februari 2024, ayah dari TERGUGAT meninggal dunia. TERGUGAT yang kala itu hadir terlambat, langsung menuju ke makam orang tuanya dan berdoa didepan makam orang tuanya tersebut dengan menggunakan tata cara umat kristiani. Seluruh keluarga TERGUGAT sangat terkejut melihat perbuatan TERGUGAT tersebut, sempat terjadi keributan besar didalam keluarga TERGUGAT melihat perbuatan TERGUGAT tersebut.

10. Bahwa berdasarkan peristiwa seperti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Posita Nomor 9 dalam gugatan ini dan berdasarkan pertimbangan yang panjang, maka keluarga dari pihak TERGUGAT menyimpulkan bahwasannya sudah dapat dipastikan TERGUGAT telah berpindah keyakinan (*murtad*) dan untuk itu menyarankan dan mendukung PENGGUGAT untuk dapat dengan segera berpisah dari TERGUGAT dan dengan segera mengurus perceraian PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Karena perbuatan TERGUGAT dengan berpindah agama (*murtad*) telah menyalahi syariat Islam dan tidak diperbolehkan lagi untuk tinggal satu atap apalagi memiliki hubungan suami istri.

11. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

12. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT serta tidak ada jalan lagi bagi PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukan rujuk, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan permohonan cerai gugat a quo.

13. Bahwa berdasarkan Posita Nomor 6 hingga Posita Nomor 10 dalam gugatan ini, dapat diketahui dengan jelas dan yakin bahwasannya TERGUGAT telah berpindah keyakinan (*murtad*), sehingga dalam hal ini mengakibatkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi *Fasakh* (batal). Hal ini seperti sebagaimana jelas dinyatakan dalam Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

14. Bahwa bila ditinjau dengan kondisi dan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT saat ini, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan

15. Bahwa TERGUGAT saat ini masih berdomisili dirumah kediaman bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu di *Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan Prov. Sumatera Utara*. Dengan demikian bila dipandang secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah **Pengadilan Agama Medan Klas I-A yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman TERGUGAT**. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

16. Bahwa hal-hal yang mendasari untuk diajukannya gugatan ini disebabkan berdasarkan hal-hal seperti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Posita Nomor 10 dalam gugatan ini yang memiliki duduk permasalahan yang jelas dan kuat secara hukum. Dari dan oleh

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, sudah sepantasnya bagi majelis hakim untuk dapat menyatakan bahwasannya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah Batal (*fasakh*). Hal ini seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

17. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*, maka dalam hal ini sudah sepantasnyalah bagi majelis hakim untuk dapat menetapkan anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya dengan biaya ditanggung bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Klas I-A cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** (PENGGUGAT) dengan **Tergugat** (TERGUGAT) adalah Batal (*fasakh*) dikarenakan TERGUGAT telah berpindah agama (*murtad*).
3. Menetapkan hak pemeliharaan/hak asuh (*hadhanah*) atas seorang anak laki-laki, yaitu :
XXXXX bin XXXXX, lahir di Medan, pada tanggal 25 April 2022, Laki-Laki, seperti sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor.xxxxx tertanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan.
berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan biaya ditanggung bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul atas gugatan ini kepada PENGGUGAT sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

SUBSIDAIR :

--Apabila Ketua Pengadilan Agama Medan Klas I-A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan dan Dedy Fahrizal Lubis, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1056/IV/2024 tanggal 30 April 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang dikeluarkan tanggal 05 Oktober 2021 yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor: xxxxx, tertanggal 27 Juni 2022, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.2;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Xxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D-IV, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, setelah Berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah sewa sebagaimana dengan alamat Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak bulan Oktober 2023 disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan telah berpindah keyakinan (murtad);
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah berpindah keyakinan yaitu Kristen, berdasarkan penglihatan saksi Penggugat beribadah;

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu menikah Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Islam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2024, disebabkan Tergugat telah murtad dari agama islam, lalu Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat orang yang berakhlak baik tidak suka keluar malam serta Penggugat amanah;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Lhoksumawe, setelah Berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah sewa sebagaimana dengan alamat Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak bulan Oktober 2023 disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan telah berpindah keyakinan (murtad);
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah berpindah keyakinan yaitu Kristen, berdasarkan penglihatan saksi Penggugat beribadah;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu menikah Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Islam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2024, disebabkan Tergugat telah murtad dari

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- agama islam, lalu Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat orang yang berakhlak baik tidak suka keluar malam serta Penggugat amanah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu termaktub dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, namun diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan dan Dedy Fahrizal Lubis, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1056/IV/2024 tanggal 30 April 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pihak Penggugat telah berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam surat gugatannya itu;

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Xxxxx dan Xxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta faktanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Penggugat setelah menikah secara Islam di Kantor urusan Agama, Tergugat keluar dari agama Islam dan masuk agama Kristen, sehingga dengan berpindahnya agama Penggugat maka pada saat itu juga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rusak;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Al Furqah baina al Zaujaini li al 'Aly Hasballah halaman 175 yang bunyinya sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila suami beralih ke agama lain (murtad) maka rusaklah ikatan perkawinan suami dengan isteri ketika itu juga."*

Menimbang bahwa sejalan pula dalam kitab Muhadzdzab juz IV halaman 233 dan kitab Qalyubi wa 'Umairah juz III halaman 253:

Artinya: *"bahwa apabila kedua suami isteri atau salah satunya keluar dari Islam (murtad), maka ketentuan hukumnya tidak lepas dari sejak kapan murtadnya, sebelum atau sesudah jima' (persetubuhan). Apabila murtadnya sebelum jima', maka pernikahan mereka putus ketika itu juga, karena tidak adanya penguat pernikahan dengan cara persetubuhan, dan apabila murtadnya sesudah jima', maka pernikahannya tidak putus seketika, melainkan perceraian mereka ditangguhkan sebagai berikut: Apabila mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah satunya murtad, kemudian masuk Islam lagi sebelum habis masa iddahnya, maka pernikahannya tetap, dan jika tidak, maka putus pernikahannya sejak terjadinya murtad".*

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Muhadzdzab dan kitab Qalyubi wa 'Umairah tersebut maka oleh karena pindahnya agama Penggugat tersebut dalam kasus ini setelah terjadinya persetubuhan (jima') dan tidak ternyata sampai sekarang Penggugat kembali ke agama Islam, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat bisa difasakhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, terbukti dan telah

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, bahkan tidak adanya harapan lagi menata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab tujuan yang diharapkan dalam perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah al Ruum ayat 21 adalah terciptanya suasana keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah dalam keluarga tidak akan dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur fakta telah memenuhi syarat dan atau alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat di atas, karena telah terjadi peralihan agama sehingga Pengadilan Agama berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya dibubarkan saja dengan memfasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena murtad;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan Cerai Gugat, Penggugat juga menggugat supaya anak bernama Xxxxx laki-laki, lahir di Medan, 25 April 2022 ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat. Gugatan Penggugat seperti itu merupakan gugatan assesoir yang mempunyai kaitan erat dengan pokok perkara, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan pemeliharaan (*hadhanah*) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan atau wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, diterangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini, anak bernama Xxxxx laki-laki, lahir di Medan,

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 2022 tinggal bersama Penggugat. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh juga fakta bahwa Penggugat adalah perempuan yang baik dan tidak mempunyai akhlak tercela, Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat untuk memelihara anaknya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxxx**, laki-laki, lahir di Medan, 25 April 2022 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat Sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan mewajibkan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin Ritonga, M.H. dan Dra. Hj.

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikmah M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armen, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah M.H

Panitera Pengganti,

Armen, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

